

**PERSPEKTIF MASYARAKAT DAN HUKUM ISLAM TENTANG UANG**

***PANAI* DALAM PERKAWINAN DI SULAWESI TENGAH**

**(Studi Kasus Desa Salumpaga Kec. Toli-Toli Utara)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

**SITTI ALWIA**  
**NIM:105261152820**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1445 H/2024 M**





**BERITA ACARA MUNAOASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : Sitti Alwia  
NIM : 105261152820

Judul Skripsi : Perspektif Masyarakat dan Hukum Islam Tentang Uang Panai dalam Perkawinan di Sulawesi Tengah (Studi Kasus Desa Salumpaga Kec.Toli-Toli Utara).

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. (.....)
2. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)
3. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)
4. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,  
Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.  
NBM. 774 234



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**Jl. Sultan Alauddin No.256 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223**

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sitti Alwia  
NIM : 105261152820  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)  
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil penulisan dan penelitian saya sendiri, bukan jiplakan dan duplikat dari karya orang lain. Adapun dalil-dalil, pendapat dan temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini, dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah dan ketentuan yang berlaku yang peneliti ketahui.

Makassar, 17 Muharram 1445 H

23 Juli 2024 M

Yang membuat pernyataan,

**Sitti Alwia**  
**NIM 105261152820**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah swt. Yang dengan izin-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam peneliti haturkan kepada sang pembawa kebenaran, yaitu Nabi Besar Muhammad saw.


Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Peneliti sendiri menyadari, bahwa tanpa adanya bantuan-bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti tidak lupa menghaturkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga terutama kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimbah ilmu pengetahuan terutama ilmu agama Islam dengan berbagai fasilitas dan kemudahan di dalamnya.
2. Dr. Amirah Mawardi, S. Ag, M.Si. sebagai Dekan Fakultas Agama Islam, Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A., Drs. H. Abd. Samad, T. M.Pd. I., Elly Oschar, S. Pd. I., M. Pd. I., dan Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I. selaku Wakil Dekan I, II, III, dan IV yang senantiasa mendidik peneliti selama menempuh Pendidikan.

3. Syaikh Dr. (HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory sebagai donator AMCF dan beserta jajarannya yang telah memfasilitasi peneliti selama mengenyam pendidikan di Ma'had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. K.H Lukman Abdul Shamad, Lc. M.Pd., dan Dr. Muh. Ali Bakri S. Sos. M.Pd., sebagai Direktur dan Wakil Direktur Ma'had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S., dan Ridwan Malik, S.H., M.H. sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*) yang selama ini telah memberikan solusi atas masalah yang peneliti hadapi dan memberikan kemudahan.
6. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. dan A.Asdar Lc., M.Ag selaku pembimbing I dan II dalam penyusunan skripsi ini yang juga telah banyak membantu, mengarahkan sekaligus membimbing peneliti guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan karyawan yang peneliti tidak dapat sebutkan satu persatu tapi peneliti menyadari bahwa mereka sangat banyak membantu dalam menjalani pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Seluruh teman-teman mahasiswa yang peneliti sudah anggap sebagai saudara, terutama teman-teman yang telah banyak mengajarkan kepada peneliti indahnya sebuah persatuan, kebersamaan, ukhuwah selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

9. *Aminul maktabah* yang selama ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memanfaatkan sebagian buku sebagai referensi peneliti.
10. Terkhusus untuk bapak dan Ibuku Abdi dan Nafsia sebagai orangtua terbaik yang pernah peneliti dapati. berkat do'a dan kerja keras juga dukungan keduanya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, mereka adalah hadiah terbaik yang Allah berikan kepada peneliti.  
Akhirnya hanya kepada Allah swt penulis memohon agar kiranya bantuan baik moril maupun materil yang diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan pahala dan ridha Allah swt Aamiin Ya Rabbal Alamin...



Makassar, 23 Juli 2024

**Penulis**

Sitti Alwia

## ABSTRAK

**Sitti Alwia**, Nim: 105261152820. “*Perspektif Masyarakat dan Hukum Islam Tentang Uang Panai dalam Perkawinan di Sulawesi Tengah (Studi Kasus Desa Salumpaga Kec.ToliToli Utara)*. Dibimbing oleh Hasan bin Juhanis dan Andi Asdar.

Skripsi ini membahas tentang fenomena uang panai yang cenderung mahal di Desa Salumpaga, Kec.ToliToli Utara. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui uang panai yang mahal dengan mengkaji dua hal yaitu: 1) Bagaimana perspektif masyarakat tentang Uang Panai, 2) Bagaimana perspektif Hukum Islam tentang uang panai terhadap perkawinan di Desa Salumpaga Kec.ToliToli Utara.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis sehingga mendapat hasil dan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa: 1) Besar kecilnya uang panai yang diminta oleh pihak perempuan sangat mempengaruhi proses kelancaran perkawinan itu sendiri, yang mana jika pihak perempuan mematok nominal uang panai yang tinggi dan pihak laki-laki tidak menyanggupi, maka perkawinan tersebut dapat ditunda atau dibatalkan. di Desa Salumpaga walaupun sebagian dari masyarakatnya tidak terlalu memberatkan, namun besar kecilnya uang panai tetap wajib dipenuhi. 2) Dalam Hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang uang panai namun demikian hukumnya *Urf al-Shahih* atau kebiasaan yang dianggap sah dan merupakan salah satu bentuk adat yang tidak melanggar nash atau syariat Islam.

**Kata Kunci: Uang Panai, Masyarakat, Hukum Islam.**

## ABSTRACT

Sitti Alwia, ID: 105261152820. *"Social Perspective and Islamic Law Regarding Panai Money in Marriage in Central Sulawesi (Case Study of Salumpaga Village, North ToliToli District)*. Supervised by Hasan bin Juhanis and Andi Asdar.

This thesis discusses the phenomenon of panai money which tends to be expensive in Salumpaga Village, North ToliToli District. This research was conducted with the aim of finding out how expensive Uang Panai is by examining two things, namely: 1) What is the community's perspective on Uang Panai, 2) What is the perspective of Islamic law regarding Uang Panai on marriage in Salumpaga Village, North ToliToli District.

This research is field research using a qualitative approach. The data sources used in this research are primary data and secondary data with data collection methods such as observation, interviews and documentation, then the data obtained is analyzed to obtain results and conclusions.

The results of this research, it shows that: 1) The size of the panai money requested by the woman greatly influences the smoothness of the marriage process itself, where if the woman sets a high nominal amount of panai money and the man does not agree, then the marriage can postponed or cancelled. In Salumpaga Village, although it is not too burdensome for some of the people, the size of the panai money is still mandatory. 2) In Islamic law there is nothing that regulates panai money, however the law is Urf al-Shahih or customs that are considered valid and are a form of custom that does not violate Islamic texts or sharia.

**Keywords: Panai Money, Society, Islamic Law.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b> .....	<b>7</b>
A. Pengertian Perkawinan.....	7
B. Hukum Perkawinan.....	7
C. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	10
D. Tujuan Perkawinan.....	12
E. Mahar .....	13
F. Uang Panai .....	16
G. Sejarah Uang panai .....	19
H. Uang panai dalam Islam.....	26
I. Perbedaan Mahar dan Uang Panai .....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	30

D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34
B. Perspektif Masyarakat Tentang Uang Panai (Di Desa Salumpaga Kec. ToliToli Utara) .....	37
C. Perspektif Hukum Islam Tentang Uang Panai (Terhadap Perkawinan di Desa Salumpaga Kec.ToliToli Utara).....	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang terdiri dari beragam suku bangsa, bahasa, budaya, adat istiadat, dan agama. Keragaman ini telah lahir bersama dengan bangsa Indonesia dan menjadi suatu kebanggaan bagi negara Indonesia. Hal inilah yang menjadikan bangsa Indonesia kaya akan tradisi.<sup>1</sup>

Tradisi masyarakat demikian banyak tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungan sosialnya. Tradisi merupakan kebiasaan yang telah tumbuh dan menjadi identitas dari suatu aktivitas komunitas masyarakat yang mengandung unsur religi. Karena itu, tradisi masyarakat sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, dan agama. Bahkan agama sangat menentukan tatanan tradisi masyarakat itu sendiri.<sup>2</sup>

Tradisi masyarakat demikian tumbuh dan berkembang secara turun-temurun, biasanya tidak disertai aturan-aturan tertulis yang baku. Namun, secara lisan dan berwujud pada perilaku kebiasaan, berbagai tatanannya yang tetap terjaga. Masalahnya bagi orang di luar sistem tradisi masyarakat tersebut, sulit mengetahui apalagi memahaminya secara mendalam jika tidak melalui proses pembelajaran secara langsung. Harus melalui pengenalan langsung, bahkan ikut serta dalam ritualnya, barulah terasa nilainya yang sangat mendalam.

---

<sup>1</sup> Isnarmi Moeis, *Pendidikan Multikultural Transformatif : Intergritas Moral, Dialogis, dan Adil*, (Padang; UNP Press Padang, 2014), h. 1.

<sup>2</sup> Ajeip Padindang, *Seni Tradisional Sulawesi Selatan*, (Cet. III, Makassar; Lamacca Press, 2005), h. 5.

Tradisi suatu komunitas masyarakat mengandung tata nilai, norma-norma kehidupan yang terkadang sulit dibedakan apakah sudah menjadi “Budaya” masyarakat atau baru kebiasaan umum. Menariknya, sebab antara komunitas masyarakat satu dengan lainnya, sekalipun memiliki corak ragam tradisi yang berbeda, biasanya maknanya hampir sama. Terutama bagi serumpun budaya, suku, golongan se-agama yang berbeda pada wilayah geografis yang sama atau kemiripan alam dan lingkungannya.<sup>3</sup>

Dalam suatu perintah agama perkawinan dianjurkan karena bermanfaat bukan saja untuk diri sendiri tetapi juga untuk rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara. Bahwa dengan melakukan perkawinan maka terhindarlah seseorang dari godaan syaitan, baik godaan melalui penglihatan mata maupun melalui syahwat. Selain untuk mengikuti perintah Allah dan sunnah rasulullah, perkawinan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, baik dalam keluarga maupun masyarakat.<sup>4</sup>

Ketika membahas tentang perkawinan banyak hal yang harus diperhatikan untuk memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri, salah satunya adalah mahar, yang mana mahar tersebut adalah pemberian calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan.

---

<sup>3</sup> Ajeip Padindang, *Seni Tradisional Sulawesi Selatan*, h. 6.

<sup>4</sup> Moh, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet, II. Jakarta; Bumi Aksara, 1999), h. 11.

Mahar merupakan perkara yang wajib dan hak mutlak perempuan yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya sebagai bentuk keseriusannya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Nisa: 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahnya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.<sup>5</sup>

Membahas perkawinan tak lepas pula dari uang panai yang mana seringkali dianggap sama dengan mahar oleh masyarakat, namun keduanya merupakan dua hal yang berbeda.

Uang panai adalah sejumlah uang yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Terkait jumlahnya, tidak selalu sama, karena semua tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Uang panai bukanlah bagian dari mahar perkawinan, tetapi uang tersebut digunakan untuk kelancaran acara perkawinan itu sendiri.<sup>6</sup>

Tingginya permintaan uang panai bisa menjadi salah satu hal yang dapat memperlambat proses perkawinan. Karena besarnya jumlah permintaan pihak calon mempelai perempuan sehingga calon mempelai laki-laki tidak menyanggupi hal tersebut. Seharusnya dalam hal ini orangtua dan keluarga dapat memahami

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, Al-Hufaz, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Bandung; Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2021), h. 354.

<sup>6</sup> Utamy Ningsih, Sekilas Tentang Uang Panai: Aturan Adat Bagi Masyarakat Bugis, Mojok.co, (Diakses pada tanggal 26 Juni 2023, Pukul 13:36).

agar sekiranya tidak mempersulit pihak mempelai laki-laki dan proses perkawinan tersebut.

Pada hakikatnya dalam hukum Islam tidak di kenal adanya uang panai, kewajiban yang harus di penuhi oleh pihak calon mempelai laki-laki adalah mahar yang akan diberikan kepada mempelai perempuan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik ingin melakukan penelitian yang berjudul “**Perspektif Masyarakat dan Hukum Islam Tentang Uang Panai Dalam Perkawinan di Sulawesi Tengah (Studi Kasus Desa Salumpaga Kec.ToliToli Utara)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti menentukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif masyarakat terhadap uang panai (Desa Salumpaga Kec. ToliToli Utara)?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang uang panai (Terhadap perkawinan di Desa Salumpaga Kec.ToliToli Utara)?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perspektif masyarakat tentang uang panai (Desa Salumpaga Kec. ToliToli Utara).

2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam tentang uang panai (Terhadap perkawinan di Desa Salumpaga Kec.ToliToli Utara).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi mengenai perspektif masyarakat dan hukum Islam terhadap uang panai.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan dan juga pemahaman masyarakat mengenai perspektif masyarakat dan hukum Islam terhadap uang panai.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam Islam merupakan sunnah Rasulullah Saw. atau dapat juga diartikan suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>7</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa rasa kasih dan sayang. Sungguh, yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.<sup>8</sup>

Perkawinan juga merupakan sunnahtullah yang berlaku untuk semua makhluk hidup di dunia, baik manusia, hewan, juga tumbuh-tumbuhan.

Secara etimologi, perkawinan (pernikahan) adalah perjanjian (*al-Aqdu*).

Sedangkan secara terminologi perkawinan adalah akad yang dikukuhkan untuk

---

<sup>7</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigon, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Prenada Media, 2004), h. 40.

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, Al-Hufaz, *Al-qur'an dan Terjemah*, h. 406.

memperoleh kesenangan dari seorang wanita, selama wanita tersebut bukan wanita yang di haramkan.

Perkawinana menurut para ulama fikih, antara lain sebagai berikut:

Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* (laki-laki memiliki perempuan seutuhnya) dengan sengaja. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa perkawinan (pernikahan) adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *jauz* yang menyimpan arti memiliki wanita. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menggunakan arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harta. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan.

## **B. Hukum Perkawinan**

Hukum perkawinan (pernikahan) merupakan bagian dari hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses/prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum dan bagaimana cara memelihara ikatan lahir dan batin suami istri, yang telah di ikrarkan.<sup>9</sup>

Perkawinan (nikah) merupakan perkara yang disyariatkan. Namun para ulama berselisih pendapat mengenai hukum menikah. Pendapat mereka terangkum dalam tiga pendapat yaitu:

---

<sup>9</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, (Depok; PT Rajagrafindo Persada, 2020), h. 34-35.

- a. Hukum menikah adalah wajib bagi setiap orang yang mampu untuk menikah sekali seumur hidup. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Daud azh-Zhahiri dan Ibnu Hazm. Pendapat senada juga dikemukakan dalam salah satu riwayat dari pendapat Ahmad, Abu Awanah al-Isfahani dari kalangan mazhab Syafi'i, dan sekelompok ulama salaf. Pendapat ini mereka sandarkan pada Zhahir perintah dari teks-teks syariat yang telah dikemukakan pada bahasan tentang “anjuran untuk menikah”. Menurut mereka hukum asal suatu perintah adalah wajib.
- b. Hukum menikah adalah *mustahab* (sunnah). Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama dan jumbuh ulama empat mazhab serta ulama lainnya. Menurut mereka perintah yang tertera pada teks-teks syariat yang menganjurkan untuk menikah adalah sunnah. Allah Swt berfirman dalam Q.S al-Nisa ayat 3:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Terjemahnya:

Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi.<sup>10</sup>

Menurut mereka, dalam ayat ini Allah mrngaitkan antara perintah untuk menikah dengan kesenangan dirinya. Dengan demikian, siapa yang tidak senang untuk menikah, maka tidak mengapa dia tidak menikah. Dengan demikian, hal ini mengindikasikan bahwa perintah disini adalah perintah untuk sunnah.

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, Al-Hufaz, *Al-qur'an dan Terjemah*, h. 77.

c. Hukum menikah berbeda-beda sesuai kondisi seseorang. Pendapat ini adalah yang paling populer dikalangan mazhab Maliki. Pendapat senada juga dikemukakan sebagaimana ulama kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali. Mereka mengatakan:

1. Hukum menikah adalah wajib bagi seseorang yang sudah memiliki Hasrat untuk menikah dan dia khawatir terjerumus dalam perzinahan jika tidak menikah. Oleh karenanya, dia harus menjaga kesucian dirinya dan memelihara dirinya dari perbuatan yang haram dan jalan satu-satunya adalah dengan cara menikah.
2. Hukum menikah adalah sunnah bagi orang yang memiliki dorongan syahwat, akan tetapi dia tidak khawatir terjerumus pada perbuatan zina. Bagi orang yang demikian, menikah lebih utama daripada ia sibuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama, selain imam Syafi'i.
3. Hukum menikah adalah haram bagi orang yang tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, tidak adanya kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Hukum menikah adalah makruh, bagi orang yang tidak dapat menafkahi istrinya dan dia tidak memiliki Hasrat untuk menikah, akan tetapi ia tidak membahayakan istrinya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Waadillatuhu Mazahibi al-A'immah*, Jilid 3, (Cet. XV; Mesir: al-Maktabah al-Tawfikiyah, 2016), h. 111-112.

### C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan Syarat perkawinan perlu dikaji secara mendalam agar terhindar dari pemahaman yang ambigu. Rukun dan Syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Rukun perkawinan adalah hakikat perkawinan itu sendiri, atau dapat pula diartikan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), adapun rukun nikah dalam hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

a. Calon mempelai laki-laki.

Rukun nikah adalah adanya mempelai laki-laki, seorang laki-laki yang telah memenuhi persyaratan, yaitu laki-laki yang halal menikahi seorang perempuan yakni Islam, dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditertentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya.

b. Calon mempelai perempuan.

Calon istri adalah rukun kedua yang harus di penuhi, Islam, tidak terpaksa. Wanita yang masih terdapat pertalian darah, hubungan sepersusuan atau kemertuaan haram untuk dinikahi.

c. Wali.

Dalam sebuah perkawinan, wali merupakan salah satu rukun yang harus ada. Wali berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan kepada calon mempelai laki-laki. karena kemutlakan adanya wali dalam sebuah akad nikah adalah menghalalkan wanita yang akan dinikahi. Adanya wali merupakan suatu yang harus ada, apabila perempuan yang hendak menikah tidak mampu menghadirkan

wali dari pihaknya, maka ada tiga cara, yaitu: 1) Perempuan tersebut tidak dapat menikah tanpa wali, 2) Perempuan tersebut dapat menikahkannya karena keadaan darurat. 3) Perempuan meminta tolong kepada seseorang untuk menjadi wali atau mengangkat wali (Hakim).

d. Saksi.

Perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Apabila perkawinan tanpa adanya saksi maka perkawinan tersebut tidak sah. Meskipun perkawinan diumumkan kepada orang banyak maka perkawinan tersebut tetap tidak sah. Berbeda dengan sebaliknya, apabila perkawinan tidak diumumkan kepada orang banyak tetapi disaksikan oleh dua orang saksi maka perkawinan tersebut sah.

e. Ijab dan Qabul.

Ijab, Qabul merupakan salah satu rukun nikah yang harus dilaksanakan, Ijab mempunyai makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Qabul adalah penerimaan dari kedua pihak.<sup>12</sup>

Kelima rukun nikah tersebut, harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

1. Syarat calon mempelai laki-laki: beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal, jelas orangnya.
2. Syarat calon mempelai perempuan: beragama Islam, perempuan, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan perkawinannya.
3. Syarat wali nikah: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya.

---

<sup>12</sup> Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, (*Jurnal Crepido*, Vol. 2, No. 2, (2020), h. 4-7.

4. Syarat saksi nikah: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab dan qabul, dapat memahami maksud akad, beragama Islam, dewasa.
5. Syarat ijab dan qabul: ada ijab (pernyataan), ada qabul (pernyataan), memakai kata-kata nikah, antara ijab dan qabul bersambungan tidak boleh putus, antara ijab dan qabul jelas maksudnya.<sup>13</sup>

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Apabila salah satunya tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah. Adapun syarat perkawinan sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari kedua calon mempelai;
- b. calon mempelai sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 18 bagi perempuan;
- c. tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi laki-laki yang beristri lebih dari seorang;
- d. bagi perempuan tidak sedang dalam jangka waktu tunggu (*iddah*);
- e. tidak terkena larangan/halangan melakukan perkawinan.<sup>14</sup>

#### **D. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan Bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan

---

<sup>13</sup> Moh. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta; Prenada Media, 2003), h. 56-58.

<sup>14</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga : Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Depok; PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 56.

hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Adapun manfaat perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban;
5. mencintai sesuatu yang dicintai Rasulullah Saw;
6. membangun rumah tangga untuk membentuk ketentraman atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>15</sup>

#### **E. Mahar**

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri bukan kepada wanita lainnya atau siapapun, walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh mengambilnya atau menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri kecuali, dengan ridho dan kerelaan istri. Mahar secara etimologi artinya maskawin, ia disebut juga *shadaq* karna mahar membangun perasaan akan ketulusan (*shidq*), sedangkan secara terminologi, mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih bagi seorang istri kepada calon

---

<sup>15</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Prenada Media, 2003), h. 24.

suaminya”. Atau dalam arti lain “suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.<sup>16</sup>

Beberapa pendapat juga dikemukakan oleh para imam mazhab, antara lain:

1. Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai sejumlah yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya.
2. Mazhab Maliki mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli.
3. Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.
4. Mazhab Hambali menyebutkan bahwa mahar adalah imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim.

Ketentuan mahar yang akan diberikan kepada calon istri setidaknya harus memenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

- a. Ada nilai harga, tidak sah mahar dengan yang tidak ada nilai harganya walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan diberikan berupa benda haram dan najis seperti; khamar, babi, atau darah.

---

<sup>16</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, h. 84-85.

- c. Barangnya bukan barang ghasab, artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karna berniat akan mengembalikannya.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau jenisnya.

Selain syarat, mahar tentunya memiliki fungsi dalam pernikahan, mahar adalah bagian esensial perkawinan dalam Islam. Tanpa mahar sebuah perkawinan (pernikahan) tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah. Apabila mahar sudah ditentukan bentuk dan besar kecilnya, maka itulah yang wajib dibayarkan. tetapi bila tidak ada ketentuan sebelumnya dan tidak disebutkan bentuknya diwaktu akad nikah, maka bagi mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, baik berupa uang, barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Para Imam Mazhab sepakat bahwa mahar merupakan salah satu konsekuensi adanya akad.<sup>17</sup>

Dari beberapa pendapat yang telah diuraikan dapat dipahami mahar atau mas kawin merupakan hak calon istri yang menjadi kewajiban calon suami sebagai salah satu syarat untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

Mengenai bentuk mahar , beberapa ulama berpendapat bahwa yang terpenting adalah mahar haruslah berupa sesuatu yang berharga, halal, dan suci, baik berupa benda-benda yang berharga maupun dalam bentuk jasa. kriteria lain

---

<sup>17</sup> Muhammad Ridwan, Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan, (*Jurnal Perspektif*, Vol. 13, No. 1, (2020), h. 3-5.

adalah mahar haruslah suatu benda yang boleh dimiliki dan halal diperjual belikan.

Imam Syafi'i, Hambali, dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu *qirsy*. Imam Hanafi berpendapat bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. jika suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari sepuluh dirham, maka akad tetap sah, dan wajib membayar mahar sepuluh dirham. sedang menurut Maliki bahwa jumlah minimal mahar adalah tiga dirham. jika akad dilakukan kurang dari jumlah tersebut, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham. tetapi bila belum mencampuri, maka dia boleh memilih antara membayar tiga dirham (dengan melanjutkan perkawinan) atau *memfaskh* akad, lalu membayar separuh mahar musamma.<sup>18</sup>

Mahar dapat dibedakan menjadi dua yaitu: mahar Musamma dan mahar Mitsil. Mahar Musamma merupakan mahar yang telah jelas dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam shigat akad. Jenis mahar dibedakan lagi menjadi dua yaitu: pertama Mahar Musamma Mu'ajjal, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Menyegerakan pembayaran mahar termasuk perkara yang sunnah dalam Islam. Kedua Mahar Musamma Ghair Mu'ajjal, yaitu mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi ditangguhkan pembayarannya. Sedangkan mahar Mitsil adalah mahar yang jumlah dan

---

<sup>18</sup> Muhammad Shuhufi, Mahar dan Problematikanya, (*Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13, No. 2, (2015), h.2-3.

bentuknya menurut jumlah dan bentuk yang biasa diterima keluarga pihak istri karena tidak ditentukan sebelumnya dalam akad nikah.<sup>19</sup>

#### F. Uang Panai

Indonesia memiliki beragam suku dengan kebudayaannya masing-masing. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah perayaan pernikahan yang beragam di antara suku-suku tersebut. Setiap perayaan pernikahan memiliki adat yang berbeda-beda dan ciri khasnya sendiri, contohnya adalah adat memberikan uang panai. Uang panai ini dapat diinterpretasikan sebagai tanda keseriusan seorang laki-laki ketika ia akan melamar seorang perempuan.<sup>20</sup>

Uang panai dianggap sebagai bagian yang akan menentukan kelancaran sebuah perkawinan. Jadi, semua keperluan untuk acara perkawinan sudah dihitung dalam uang panai tersebut, yang juga dapat diartikan sebagai uang belanja yang akan digunakan oleh pihak mempelai perempuan untuk keperluan acara perkawinan.<sup>21</sup>

Uang *panai* merupakan ciri khas dalam perkawinan suku Bugis, dan seiring perkembangan zaman tradisi pemberian uang *panai ini* menjadi salah satu syarat dikalangan masyarakat bukan hanya suku bugis akan tetapi pemberian uang *panai* sudah menjadi tradisi disetiap daerah, yang mana sebelum seseorang melangsungkan perkawinan, hal yang menjadi keharusan bagi masyarakat yaitu harus menyiapkan uang *panai* terlebih dahulu. dalam masyarakat sekarang uang

---

<sup>19</sup> Muhammad Ridwan, Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan, h. 3-5.

<sup>20</sup> Ananda, Uang Panai: Pengertian, Fakta, dan Tradisi Uang Panai di Indonesia, Gramedia.com, (Diakses pada tanggal 28 Juni 2023, Pukul 15:13).

<sup>21</sup> Dini Daniswari, Uang Panai dalam Pernikahan Suku Bugis, dari Status Sosial hingga Kehormatan Mempelai Wanita, Kompas.com, (Diakses pada tanggal 28 Juni 2023, Pukul 15:48).

*panai* ini seolah menjadi faktor penentu berlangsungnya sebuah perkawinan, dan bila tidak terpenuhi maka perkawinan bisa saja tertunda atau dibatalkan. Hal inilah yang menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat dan menjadi topik tersendiri bagi para kaum milenial. dalam penentuan jumlah uang *panai* yang akan diberikan, hal tersebut dipandang sebagai bentuk transaksional antara laki-laki dan perempuan. sehingga saat ini jumlah uang *panai* cenderung lebih tinggi dari pada mahar.<sup>22</sup>

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa secara umum uang *panai* (*Doi Menre*) merupakan uang pemberian dari pihak keluarga mempelai untuk diserahkan kepada pihak keluarga mempelai perempuan yang telah disepakati sebelumnya. Uang *panai* menurut istilah ialah tentang pemberian harta benda dari calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. uang *panai* yang telah diberikan kepada calon mempelai perempuan yang akan digunakan untuk belanja, jumlahnya sudah menjadi kesepakatan antara pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.

Uang *panai* bukan memiliki arti secara simbolis, yang digunakan untuk mengikat dan mengukuhkan hubungan antara pasangan tersebut, serta kedua belah pihak, melainkan sudah di jadikan tanda sebagai status sosial. Sebagai konsekuensi pergeseran makna uang *panai* dapat ditemukan, ada banyak pasangan yang menempuh jalan pintas. kebanyakan dari orang berpendapat bahwa uang *panai* adalah suatu hal yang harus dihindari karena dianggap sebagai beban. Derajat manusia direndahkan dikarenakan kesepakatan jumlah uang *panai*,

---

<sup>22</sup> Anita, Kedudukan Uang *Panai* Menurut Masyarakat Bugis di ParePare, (*Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5. No. 2, (2023), h. 2.

padahal uang *panai* digunakan sebagai bentuk penghormatan kepada martabat manusia itu sendiri.

Dengan adanya perkembangan zaman besarnya uang *panai* semakin mengalami peningkatan. Uang *panai* menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dari adat perkawinan itu sendiri. Besarnya uang *panai* yang tidak sedikit, ditentukan berdasarkan tingkat strata sosial, tingkat pendidikan calon mempelai perempuan tersebut. Jika memang laki-laki tersebut benar-benar mencintai perempuan tersebut dan memang memiliki keseriusan, maka laki-laki tersebut akan berusaha memenuhi jumlah uang *panai* yang telah ditentukan.<sup>23</sup>

Tujuan dari pemberian uang *panai* merupakan salah satu pemberian prestise atau kehormatan kepada keluarga mempelai perempuan yang akan dinikahnya. pemberian uang *panai* dalam adat pernikahan Suku Bugis sangat menentukan tingkat harga diri yang dimiliki calon mempelai laki-laki. pembentukan harga diri seseorang dapat ditentukan berdasarkan perlakuan yang diterima dari lingkungan. Adanya pemberian uang *panai* dapat memunculkan perasaan gengsi sosial bagi calon keluarga calon mempelai perempuan yang dianggap berhasil memenuhi uang *panai* dengan harga yang tinggi dan terhormat.

## **G. Sejarah Uang Panai.**

### **1. Sejarah.**

Umumnya uang panai lebih dikenal dikalangan masyarakat suku bugis dan merupakan salah satu tradisi dalam proses perkawinan suku bugis yang terus dipertahankan sampai saat ini. Uang *panai* merupakan salah satu persyaratan yang

---

<sup>23</sup> Helmalia Darwis, Tradisi Uang *Panai* dalam Adat pernikahan Suku Bugis, (*Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3, (2022), h. 3.

wajib dilakukan sebelum kedua belah pihak melanjutkan pembicaraan lebih jauh mengenai perkawinan. Sebab masyarakat bugis telah menyakini bahwa uang *panai* merupakan bagian dari budaya suku bugis yang harus terus dilestarikan dalam sebuah perkawinan.

Awal mula adanya tradisi uang *panai* yaitu pada zaman penjajahan Belanda, dimana orang-orang Belanda seenaknya menikahi wanita Bugis dan dengan mudah meninggalkannya untuk menikahi wanita lain yang mereka anggap lebih cantik. Hal tersebut membekas pada masyarakat Bugis, mereka merasa bahwa wanita Bugis dianggap tidak berarti. Semenjak itulah kemudian ada syarat uang *panai* bagi laki-laki yang ingin menikahi wanita Bugis. Mereka tidak mau direndahkan oleh pihak laki-laki yang dengan seenaknya datang untuk menikahnya, sehingga dikeluarkan syarat uang *panai* tersebut sebagai bukti keseriusan laki-laki yang ingin melamar wanita idamannya. Biasanya dengan jumlah yang tinggi.<sup>24</sup>

Kedudukan uang *panai* semakin tinggi sejak masa kerajaan Bone dan Gowa-Tallo. Pada masa itu, laki-laki yang ingin meminang gadis keluarga kerajaan ataupun bangsawan, diwajibkan untuk menyediakan semacam sesajian sebagai tanda bukti keseriusan dan kemampuan laki-laki dalam memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada sang istri dan anaknya kelak. Sebagai tanda bukti keseriusan dan kemampuan laki-laki, juga sekaligus sebagai bentuk

---

<sup>24</sup> Irma Ayu Kartika Dewi, Pergeseran Makna *Panai* Berlandaskan Gaya Hidup di Desa Carrebbu dusun Bentenge Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, (*Jurnal Ar-Risalah*, Vol. 2, No. 1, (2022), h.6.

kehormatan atau penghargaan sosial kepada wanita yang akan dinikahi.<sup>25</sup> Namun demikian tradisi pemberian uang *panai* ini semakin berkembang dan menjadi hal yang wajib pada masyarakat disetiap daerah ketika mengadakan perkawinan.

Dalam hal ini terdapat beberapa tahapan dalam pemberian uang *panai* dalam proses perkawinan masyarakat Suku Bugis-Makassar meliputi:

- a. Pertama, tahapan penjajakan (*Mappese-pese*) merupakan tahapan yang dilakukan secara rahasia untuk mengetahui jati diri calon mempelai perempuan menyelidiki apakah calon mempelai perempuan yang akan dinikahi sudah menikah atau belum. Apabila calon mempelai perempuan belum menikah maka tahapan selanjutnya yaitu melaksanakan proses lamaran apabila sudah menentukan kesepakatan maka akan ditentukan waktu *Madduta*.
- b. Kedua, tahapan kunjungan lamaran (*Madduta*) merupakan tahapan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki mengirim utusan untuk menyampaikan lamaran kepada calon mempelai perempuan. Pada proses lamaran, orangtua dan calon mempelai laki-laki tidak mengikuti. Utusan dalam proses pernikahan ini disebut sebagai *to madduta* sedangkan keluarga calon mempelai perempuan disebut sebagai *to ridutai*. setelah *to madduta* datang, dijemput dan dipersilahkan untuk duduk ditempat yang telah disediakan. Dimulailah pembicaraan antara utusan dengan keluarga calon mempelai perempuan mengenai maksud dan tujuan kedatangannya. pada tahap ini *to madduta* yang diutus harus pandai-pandai negosiasi

---

<sup>25</sup> Fitriyani, Multikompleks uang *panai* terhadap perempuan dalam perkawinan keluarga muslim Suku Bugis, (*Tasyri, Jurnal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, (2022), h.14.

dengan keluarga calon mempelai perempuan. jika pinangan to *madduta* diterima menandakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melanjutkan ketahap berikutnya.

- c. Ketiga, tahapan penerimaan lamaran pada tahap ini dilakukan oleh calon mempelai laki-laki (*Mappettu ada*) yaitu kedua belah pihak bersama-sama mengikat janji atas kesepakatan pembericaraan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini merembukkan dan memutuskan terkait upacara perkawinan yang meliputi penentuan hari (*Tanra esso*), uang belanja (*Doi Menre*), mas kawin (*Sompa*), dan lain sebagainya.
- d. Keempat, tahapan penyerahan uang *panai* yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai biaya dari proses perkawinan. Selain penyerahan uang *panai*, pemasangan cincin *pattenre* kepada calon mempelai perempuan dan terakhir yaitu pembacaan do'a.
- e. Kelima, tahapan mengantar pengantin (*Mappaenre Botting*) merupakan salah satu proses pengantaran calon mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan untuk melaksanakan serangkaian kegiatan, seperti *Madduppa botting*, akad nikah dan *mappasikarawa*. Calon mempelai laki-laki diantar bersamaan dengan iringan-iringan yang terdiri dari anak laki-laki, beberapa kerabat dan orangtua sebagai saksi pada acara akad nikah, serta membawa mas kawin dan membawa hadiah lainnya.
- f. Keenam, tahapan pesta (*Tudang Botting*) merupakan tahapan terakhir yang dilakukan setelah melangsungkan akad nikah yang selanjutnya akan

diadakan acara resepsi (*Walimah*) semua tamu undangan yang telah hadir dan memberikan do, a restu sekaligus menjadi saksi atas pernikahan kedua mempelai agar masyarakat tidak curiga ketika melihat kedua mempelai bersama.

Pada zaman dahulu, orang tua calon mempelai perempuan melihat keseriusan calon mempelai laki-laki saat melamar anaknya. Hal tersebut membuat calon mempelai laki-laki berusaha untuk mendapatkan perempuan yang ingin dinikahinya agar calon mempelai laki-laki merasakan perjuangan untuk mendapatkan perempuan yang diinginkan tidak mudah dan apabila ingin berpisah pun tidaklah mudah.<sup>26</sup>

Nilai-nilai yang terkandung dalam uang *panai* jika ditinjau dari sudut pandang budaya uang *panai* merupakan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang begitu ia cintai dan rela melakukan segalanya termasuk syarat uang *panai* yang tidak menjadi berat bahkan menjadi beban, sebab laki-laki tersebut ikhlas berusaha keras dalam memenuhi persyaratan keluarga perempuan yang ia cintai. Jadi makna yang terkandung dalam uang *panai* sangat berharga, bahkan dapat dijadikan sebagai motivasi dalam mewujudkan keinginan dalam memperoleh apa yang diinginkan. Apalagi hal ini berkaitan dengan pendamping hidup. Sehingga uang *panai* bukan lagi sebagai beban yang menyebabkan berbagai permasalahan sosial. Makna sebenarnya yang terkandung dalam uang *panai* adalah bentuk penghargaan dan kerja keras seorang laki-laki.

---

<sup>26</sup> Asrie Dwi Chaesty, Uang *panai* dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar, (*Jurnal Sinestesia*, Vol. 12, No. 2, (2022), h. 3-4.

Jika kita melihat beberapa budaya perkawinan, uang *panai* merupakan bentuk budaya yang memberikan pemahaman arti kerja keras dan bentuk penghormatan atau penghargaan jika ditinjau dari sudut pandang budaya. Sebab nilai-nilai yang terkandung dalam uang *panai* sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman, sehingga yang terlihat saat ini makna sesungguhnya dari uang *panai*, telah terlupakan hingga berubah dan masyarakat kurang mengetahui atau bahkan tidak tahu akan hal tersebut. Nilai-nilai yang terkandung didalam uang *panai* memberikan manfaat tersendiri kepada masyarakat jika hal tersebut dapat diketahui sebagai pelajaran sebelum memutuskan sebuah pernikahan.

Dalam pernikahan Suku Bugis masyarakatnya menganut pedoman pemilihan jodoh yang *sitongko* atau *sikapu* (artinya sepadan), terutama status sosialnya. Jodoh yang dianggap ideal apabila berasal dari status sosial yang sama dan masih memiliki hubungan darah seperti sepupu satu kali atau dua kali. Pada tahap lamaran ini terjadi proses tawar menawar antara pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, tidak jarang jika pihak keluarga perempuan merasa tidak cocok dan merasa calon mempelai laki-laki yang datang melamar tersebut tidak pantas maka uang *panai* akan menjadi sebuah senjata penolakan.

Pertimbangan perasaan dan rasa cinta antara keduanya bisa diabaikan dalam kondisi seperti ini. Fenomena tingginya beban calon mempelai laki-laki dalam memenuhi permintaan pihak calon mempelai perempuan biasanya berakhir dengan penolakan tanpa mempertimbangkan jalinan cinta yang mungkin sudah terjalin, menjadikan kaum pemuda bugis sering kurang setuju dengan budaya uang *panai*.

Simbol-simbol dalam adat perkawinan, seperti dalam tradisi uang *panai* yang merupakan sebuah tradisi yang dilaksanakan dalam sebuah upacara perkawinan dan diwariskan secara turun-temurun sampai saat sekarang ini. Dalam adat perkawinan khususnya untuk masyarakat Bugis uang *panai* merupakan rangkaian yang umumnya wajib dilaksanakan. Pentingnya tradisi uang *panai* ini dalam perkawinan adat Suku Bugis menjadikan tradisi ini tetap terus dilaksanakan dari waktu ke waktu dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Karena didalam tradisi pemberian uang *panai* terdapat banyak simbol yang memiliki arti dan makna khusus serta banyaknya manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan tradisi uang *panai* tersebut. Dari tradisi ini menggambarkan kehidupan masyarakat Bugis, yang menurut sejarahnya Suku Bugis ini status sosialnya lebih tinggi dibuktikan dari kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu.<sup>27</sup>

## 2. Faktor penyebab tingginya uang *panai*

### a. Pendidikan.

Tingginya jumlah uang *panai* yang harus dikeluarkan adalah berdasarkan tinggi rendahnya pendidikan calon mempelai perempuan. semakin tinggi pendidikan perempuan maka semakin tinggi pula uang belanja yang harus diberikan, dan jika tidak memberikan dalam jumlah yang tinggi maka akan menjadi perbincangan dikalangan masyarakat.

### b. Status Sosial.

---

<sup>27</sup> Asriani Alimuddin, Makna Simbolik Uang *Panai* pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar, (*Jurnal Sosial dan Politik*, Vol. 10, No. 2, (2020), h. 12-13.

Masyarakat beranggapan bahwa keberhasilan mematok uang *panai* dengan jumlah yang tinggi adalah suatu kehormatan tersendiri. karena tingginya uang *panai* akan berdampak pada kemeriahan, kemegahan, dan banyaknya tamu undangan dalam pesta perkawinan tersebut. Jika jumlah uang *panai* yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki, hal tersebut akan menjadi (kehormatan) bagi pihak perempuan. Kehormatan yang dimaksud adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahnya.

Konteks masyarakat modern sekarang, yang menjadi penentu status sosial seseorang dapat ditinjau dari latar belakang pendidikan, kekayaan, dan kedudukan (politik). Adapun gelar kehormatan (kebangsaan) kini telah bergeser dan tak lagi masuk perhitungan dalam menentukan strata sosial seseorang.

c. Status Ekonomi.

Semakin kaya perempuan yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula uang *panai* yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri dan begitu sebaliknya, jika calon istri tersebut hanya dari keluarga kelas ekonomi menengah ke bawah maka jumlah uang *panai* relatif kecil.<sup>28</sup>

## H. Uang *Panai* dalam Islam.

Dalam Islam tidak ada dalil yang membahas tentang uang *panai* namun demikian hal ini adalah *Urf* (Kebiasaan yang dianggap sah). Dalam Islam Adat

---

<sup>28</sup> Fitriyani, Multikompleks Uang *Panai* terhadap Perempuan dalam Perkawinan Keluarga Muslim Suku Bugis, h. 14-16.

atau tradisi memiliki makna yang sama. Menurut al-Jurjani istilah *urf* merupakan sesuatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, dan merupakan *hujjah* serta mudah dipahami. Demikian pula pengertian adat yaitu sesuatu (kebiasaan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia berdasarkan hukum akal dan manusia terus mengulanginya.

Para ulama usul fikih mengatakan bahwa *urf* dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi empat syarat antara lain:

1. Adat atau *urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat;
2. Adat atau *urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya;
3. *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, dan *urf* yang muncul kemudian;
4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Jika dilihat dari segi keabsahannya, *urf* dibagi menjadi dua yaitu pertama, *urf fasid* yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Kedua, *urf shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudarat kepada mereka. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S al-A'raf:7.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dar orang-orang yang bodoh”.<sup>29</sup>

Berdasarkan ayat di atas Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk senantiasa mengerjakan yang ma’ruf, yang artinya suatu perbuatan yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan hakikatnya sebagai manusia serta sesuai dengan ajaran dalam Islam. Selain itu pendapat para sahabat Rasulullah Saw. yaitu Abdullah bin Mas’ud, beliau mengatakan bahwa, “sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka buruk juga di sisi Allah.” Jadi apabila sebuah tradisi berkembang di dalam masyarakat muslim dan sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam merupakan sesuatu yang baik pula di sisi Allah.<sup>30</sup> Berdasarkan penjelasan di atas tentang pembagian *urf* maka yang dapat dijadikan dalil syara’ dalam tradisi yang berlaku di masyarakat adalah *urf shahih* yaitu kebiasaan yang dianggap sah, yang dijalankan secara turun temurun dan bersifat umum di kalangan masyarakat.

### **I. Perbedaan Mahar dan Uang Panai**

Mahar dan Uang panai dalam proses perkawinan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki posisi yang sama yaitu harus dipenuhi. Namun dalam pandangan masyarakat uang panai dianggap lebih penting guna memperlancar jalannya suatu perkawinan. Seringkali uang panai lebih besar dari pada mahar yang merupakan syarat sah perkawinan itu sendiri.


---

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz, Al-qur’an dan Terjemah*, h. 176.

<sup>30</sup> Zahrum N, Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang *Panai* dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar, (*Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, (2023), h. 276.

Kedudukan uang panai menjadi wajib karena pada zaman dulu, orangtua menilai keseriusan calon mempelai laki-laki dalam melamar anak perempuannya dengan usaha atau kesungguhan laki-laki untuk memenuhi uang panai. Bagi mereka, uang panai merupakan simbol perjuangan, ketekunan, dan keseriusan calon mempelai laki-laki untuk mendapatkan calon mempelai perempuan<sup>31</sup>

Mahar dan uang panai memiliki arti yang sama yaitu sama-sama menjadi kewajiban, namun jika dilihat dari sejarah yang melatar belakangi keduanya memiliki arti yang berbeda. Yang mana mahar adalah kewajiban yang harus dipenuhi dalam tradisi Islam sebagai salah satu syarat sah perkawinan sedangkan uang panai adalah kewajiban yang harus dipenuhi menurut adat masyarakat.



---

<sup>31</sup> Priksa Siagian, Makna Uang Panai dalam Tradisi Bugis Makassar, Berbeda dengan Mahar, Bridestory.com, (Diakses pada tanggal 29 Juni 2023, Pukul 10:40).

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang prosesnya dilakukan disuatu tempat atau lokasi yang sudah dipilih. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang mana prosedurnya menghasilkan data deskriptif yaitu data yang rinci yang bertujuan memahami dan memaknai subjek serta memberikan semua gambaran atau uraian yang tampak dari orang-orang di tempat penelitian tersebut baik secara lisan maupun tulisan.<sup>32</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini bertujuan untuk membatasi tempat yang akan diteliti, yaitu sebatas wilayah Desa Salumpaga Kec. ToliToli Utara yang merupakan lokasi tempat peneliti melakukan penelitian. Pada penelitian ini peneliti akan meneliti langsung dilokasi terkait dengan Perspektif Masyarakat dan Hukum Islam Tentang Uang Panai dalam Perkawinan di Sulawesi Tengah (Desa Salumpaga Kec.ToliToli Utara).

#### C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Cet. I, Yogyakarta; Suka-Press, 2021), h. 7.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh pertama kali oleh peneliti menyangkut permasalahan yang menjadi tujuan utama penelitian, atau data primer dapat juga diartikan jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang informasinya sudah dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, seperti buku-buku, jurnal, internet, perpustakaan, ataupun sumber lainnya.<sup>33</sup>

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui suatu pengamatan terhadap objek penelitian yang langsung diamati oleh peneliti. Guna untuk memperoleh jawaban atau informasi sesuai kebutuhan.

Teknik ini (observasi) dilakukan dengan jalan mengamati suatu objek, yaitu peneliti mengamati suatu objek, sekaligus melakukan pengamatan terhadap uang panai di Desa Salumpaga Kec.Tolitoli Utara Kab.Tolitoli.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dengan narasumber yang akan memberikan keterangan atau penjelasan dalam rangka menggali data untuk mengungkapkan makna yang terkandung dari masalah-masalah yang diteliti. Pertimbangan wawancara digunakan sebagai teknik

---

<sup>33</sup> Muh, Yani Bakala, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung; Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), h. 2.

pengumpulan data karena mempunyai beberapa kelebihan, yaitu: a. peneliti dapat melakukan kontak secara langsung dengan narasumber sehingga memungkinkan didapatkan jawaban secara bebas dan mendalam; b. hubungan dapat dibina lebih baik, sehingga memungkinkan narasumber bisa mengemukakan pendapatnya secara bebas; c. untuk pertanyaan dan pernyataan yang kurang jelas dari kedua belah pihak dapat diulangi kembali.

### 3. Dokumentasi


Dokumentasi merupakan salah satu metode yang dilakukan dalam penelitian yaitu dengan cara menyediakan dokumen-dokumen atau menggunakan bukti yang akurat dari sumber-sumber informasi yang telah diperoleh. Atau dokumentasi dapat pula diartikan sebagai dokumen yang mana peneliti mengambil sumber penelitian atau objek dari dokumen atau catatan dari peristiwa yang sudah berlalu. Baik dalam bentuk tulisan, gambar (foto), atau karya monumental dari seseorang.

### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya, sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Analisis ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan, dan sintesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal yang penting dan menentukan apa yang di laporkan. Analisis data juga dapat diartikan sebagai proses untuk memahami apa yang terdapat dibalik semua data tersebut, mengelompokkannya,

meringkaskannya menjadi suatu yang kompak dan mudah dimengerti, serta menemukan pola umum yang timbul dari data tersebut.

Setelah peneliti menganalisis data yang diperoleh, peneliti kemudian mengambil kesimpulan dengan menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif adalah proses berpikir logis yang diawali dengan observasi data, pembahasan, pembuktian, dan diakhiri dengan kesimpulan. Cara berpikir induktif digunakan peneliti untuk menganalisis data tentang uang panai pada proses perkawinan serta untuk memperoleh pengetahuan tentang perspektif tersebut dalam masyarakat dan hukum Islam. Setiap kesimpulan awal bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti yang kuat selama proses penelitian.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### 1. Letak Desa

Desa Salumpaga adalah sebuah desa yang terletak 70 KM dari Ibu Kota Kabupaten Tolitoli dan 500 KM arah Kota Palu. Desa yang luasnya 72 KM<sup>2</sup> ini, disebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, disebelah Timur berbatasan dengan Desa Diule, disebelah Barat berbatasan dengan Desa Laulalang, dan disebelah Selatan berbatasan dengan Pegunungan.

##### 2. Visi dan Misi Desa Salumpaga

Visi Desa Salumpaga terwujudnya masyarakat Desa Salumpaga yang tentram, maju, makmur, berkeadilan yang berbudaya religius.<sup>34</sup>

Adapun misi Desa Salumpaga sebagai berikut:

- a. Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Salumpaga sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD;
- b. Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat;
- c. Menciptakan kondisi masyarakat Desa Salumpaga yang aman, tertib dan damai;
- d. Optimalisasi penyelenggaraan Desa Salumpaga.

##### 3. Keadaan Topologi

Kondisi Topoogi tanah wilayah Desa Salumpaga merupakan wilayah dataran tinggi, wilayah pegunungan seperti cingkeh dan bukit berpotensi untuk

---

<sup>34</sup> Sumber data RPJM Desa Salumpaga

mengembangkan tanaman hortikultura, sedangkan wilayah dataran rendah berpotensi untuk mengembangkan perkebunan jangka pendek seperti jagung, padi, kacang-kacangan, cabai, dll.

#### 4. Demografi

Berdasarkan hasil sensus pada tahun 2024 yang dilaksanakan oleh aparat desa, diketahui jumlah KK 1420 yang terdiri dari 9 dusun.

#### 5. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana masyarakat Desa Salumpaga dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>35</sup>

No	Sarana dan Prasarana Umum	Volume
1	Paud	1 unit
2	TK	1 unit
3	SD	3 unit
4	MI	1 unit
5	MTs	1 unit
6	MA	1 unit
7	TPQ	2 unit
8	Polindes	1 unit
9	Pustu	1 unit
10	Poskesdes	1 unit
11	MCK	1 unit

<sup>35</sup> Sumber data RPJM Desa Salumpaga.

12	Air Bersih	1 Paket
13	Pasar Pemda	1 unit
14	Kantor Desa	1 unit
15	Balai Desa	1 unit
16	Kantor BPD	1 unit
17	Kantor PKK	1 unit
18	Jalan	22 Km
19	Jembatan	2 unit
20	Lapangan	1 unit

6. Kondisi Pendidikan Desa Salumpaga

Berikut kondisi Pendidikan di Desa Salumpaga.<sup>36</sup>

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	SD/MI	799
2	MTs/Sederajat	551
3	MA/Sederajat	384
4	Sarjana	157
5	Diploma	19
6	Pascasarjana	4

<sup>36</sup> Sumber data RPJM Desa Salumpaga.

## B. PERSPEKTIF MASYARAKAT TENTANG UANG PANAI

### 1. Definisi Uang Panai Menurut Masyarakat Salumpaga.

Menurut Ruspan Hendrik selaku Kepala Desa Salumpaga uang panai merupakan salah satu syarat yang harus di penuhi untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan. Sebagaimana yang disampaikan dalam hasil wawancara berikut:

“Menurut saya uang panai adalah salah satu syarat atau ketentuan perkawinan yang akan di laksanakan oleh pihak keluarga, apakah ini harus diramaikan atau tidak sehingga terjadi kesepakatan dan terjadilah uang panai”.<sup>37</sup>

Dalam wawancara lainnya yang diungkap oleh Hamjan Arifin selaku staff KUA Kecamatan Tolitoli Utara yakni uang panai merupakan uang hantaran yang harus disiapkan oleh mempelai laki-laki kepada keluarga perempuan. Berikut penulis sajikan hasil wawancaranya:

“Di Desa salumpaga uang panai atau lebih dikenal dengan uang hantaran adalah uang yang harus disiapkan oleh pihak calon mempelai laki-laki yang diberikan kepada keluarga mempelai perempuan untuk persiapan pengadaan pesta pernikahan.”<sup>38</sup>

Hal serupa diungkap dalam wawancara lainnya oleh Adri selaku Sekretaris Desa Salumpaga bahwa uang panai merupakan uang hantaran atau suatu permintaan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang sudah disepakati.

Berikut hasil wawancaranya:

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dari Ruspan Hendrik Kepala Desa Salumpaga pada tanggal 7 Oktober 2023.

<sup>38</sup> Hasil wawancara dari Hamjan Arifin Staff KUA Kec.Tolitoli Utara pada tanggal 9 Oktober 2023.

“uang panai (uang hantaran) itu bersifat permintaan, terkait dengan uang yang disepakati ketika terjadinya pelamaran sekaligus dibahas tentang besaran yang diminta oleh pihak perempuan akan tetapi tidak diwajibkan dalam agama karena lebih diutamakan mahar dari pada uang panai.”<sup>39</sup>

Dengan melihat hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa uang panai itu memang tidak diwajibkan dalam agama tetapi dilingkungan masyarakat sudah dianggap lumrah dan harus ada, Karna uang panai merupakan uang permintaan yang kemudian disepakati kedua keluarga untuk mengadakan pesta perkawinan. Adapun dilingkungan masyarakat Salumpaga mahar tetap diadakan namun nominal mahar tidak sebesar uang panai, bahkan dapat dikatakan mahar menjadi hal nomor dua setelah uang panai, sedangkan jika dilihat berdasarkan kedudukan uang panai dan mahar dalam agama yang wajib didahulukan adalah mahar karna merupakan syarat sah dari perkawinan, sedangkan uang panai merupakan tradisi dari masyarakat.

## 2. Prosesi Perkawinan di Desa Salumpaga.

Perkawinan dalam Islam dianggap sebagai sebuah akad yang bertujuan untuk menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.<sup>40</sup> Dalam perkawinan tentu memiliki prosesi yang dilaksanakan sesuai dengan adat atau tradisi yang ada disetiap daerah, sebagaimana diungkapkan dalam wawancara berikut:

“Menurut saya proses perkawinan di Salumpaga dimulai dengan pelamaran, membicarakan tentang uang hantaran atau uang panai, membicarakan tentang

<sup>39</sup> Hasil wawancara dari Adri Sekretaris Desa pada tanggal 13 Oktober 2023.

<sup>40</sup> Ali Sibra Misra, Pernikahan dalam Islam, (*Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum*, Vol. 1. No. 1, (2022), h. 23.

penentuan waktu pengantaran uang panai, kemudian tanggal pelaksanaan acara perkawinan yaitu akad dan resepsi”<sup>41</sup>

Adapun dalam wawancara lainnya oleh Hamjan Arifin selaku Staff KUA Kecamatan Tolitoli Utara yakni proses perkawinan di Desa Salumpaga sama seperti di daerah lainnya yaitu melamar perempuan yang akan dinikahi, kemudian membicarakan persoalan besaran uang panai atau biaya pernikahan, namun terdapat beberapa perbedaan sebagaimana dalam wawancara di bawah ini:

“Untuk proses pernikahannya sama saja seperti di kampung-kampung lain, yaitu ketika ada perempuan yang hendak dilamar maka keluarga dari mempelai calon laki-laki biasanya datang bersama keluarganya pada proses pelamaran, Adapun tradisi di desa salumpaga ini yang datang itu biasanya bukan kedua orangtua dari pihak laki-laki akan tetapi dari pihak keluarga lain sebagai juru bahasa dengan maksud melamar, ketika lamarannya diterima biasanya mereka langsung membicarakan persoalan berapa uang panai atau berapa biaya untuk pernikahannya kemudian membicarakan tentang tanggal pernikahan, namun bagusya dikampung kita ini tidak terlalu memberatkan masalah uang panainya karna disini ada namanya tradisi rapat keluarga, yang mana ketika diadakan perkawinan akan mengundang seluruh keluarga untuk membantu mengumpulkan uang dan biasanya terkumpul sampai puluhan juta sehingga proses perkawinan itu tidak terlalu memberatkan untuk kedua pihak. Yang mana rapat keluarga ini rapat yang diadakan dan langsung memberikan uang pada saat itu juga jika jumlah orang yang diundang mencapai ratusan orang maka uang yang terkumpul biasanya mencapai dua puluh juta karna disatu sisi pernikahan didesa salumpaga yang menanggung biaya bukan hanya calon mempelai pria saja akan tetapi pihak calon mempelai perempuan juga ikut berkorban untuk kelancaran pernikahan tersebut.”<sup>42</sup>

Dalam wawancara di atas pernikahan di Desa Salumpaga tidak terlalu memberatkan untuk calon mempelai laki-laki khususnya uang panai yang

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dari Risman Tokoh Masyarakat Desa Salumpaga pada tanggal 15 Oktober 2023.

<sup>42</sup> Hasil wawancara dari Hamjan Arifin Staff KUA Kec.Tolitoli Utara pada tanggal 9 Oktober 2023.

disebabkan oleh beberapa faktor. Karna di Desa Salumpaga mempunyai tradisi yang namanya rapat keluarga, yang mana dalam rapat keluarga ini diadakan pertemuan antar keluarga untuk membantu mengumpulkan uang sehingga tidak memberatkan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Dalam wawancara lainnya oleh Hijria selaku Staff KUA Kec.Tolitoli Utara yakni prosesi perkawinan di Desa Salumpaga sudah sesuai dengan agama yang mana di adakan pelamaran, kemudian ada yang dinikahkan, saksi, wali, ijab dan kabul. Sebagaimana dalam wawancara berikut:

“untuk prosesi perkawinan di desa salumpaga ini sudah sesuai dengan agama yang tentunya sesuai dengan syariat islam ada pelamaran kemudian ada yang dinikahkan, saksi, wali, ijab kabul dalam proses akad nikahnya. karna di salumpaga ini mayoritas islam maka proses perkawinannya juga sesuai dengan rukun perkawinan Bagusnya di Salumpaga ini ada tradisi atau kebiasaan masyarakat yang selalu di lakukan setiap pesta perkawinan diadakan yaitu rapat keluarga, yang mana dalam hal ini pihak keluarga akan mengundang keluarga lainnya untuk kemudian bergotong-royong meringankan biaya yang dibutuhkan selama perkawinan berlangsung.”<sup>43</sup>

Dengan melihat hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pada umumnya prosesi perkawinan di Desa Salumpaga sama saja dengan Daerah lainnya yaitu mengadakan pelamaran, membicarakan tanggal pelaksanaan perkawinan, membicarakan perihal biaya yang dibutuhkan selama perkawinan, kemudian melangsungkan perkawinan sesuai dengan syariat Islam. Adapun yang membedakan prosesi perkawinan di Desa Salumpaga dengan Daerah lainnya adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang ada, seperti halnya di Desa

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dari Hijria Staff KUA Kec. Tolitoli Utara pada tanggal 17 Oktober 2023.

Salumpaga ketika akan mengadakan perkawinan maka diadakan rapat keluarga yang mana tradisi ini belum dilakukan oleh Daerah lain.

### 3. Perbedaan antara Mahar dan Uang Panai dalam Tradisi Pemberian Uang Panai di Desa Salumpaga.

Menurut Mansur Tokoh Masyarakat Desa Salumpaga, mahar adalah pemberian yang bersifat mutlak sedangkan uang panai adalah nilai yang di pakai untuk acara pesta. Berikut hasil wawancaranya:

“Menurut saya, mahar itu pemberian yang bersifat mutlak yang telah diatur oleh agama sedangkan uang panai itu adalah nilai yang dipakai untuk acara pesta dan ini bergantung kepada kesepakatan keluarga.”<sup>44</sup>

Adapun dalam wawancara lainnya oleh Aidin masyarakat Desa Salumpaga, bahwa mahar merupakan ketentuan atau syarat dalam perkawinan, sedangkan uang panai adalah materi dalam bentuk uang, atau kesepakatan antara laki-laki dan perempuan yang akan digunakan dalam perkawinan.

“Mahar merupakan ketentuan atau syarat dalam perkawinan, sedangkan uang panai adalah materi dalam bentuk uang, atau kesepakatan antara laki-laki dan perempuan yang akan digunakan dalam perkawinan.”<sup>45</sup>

Dalam wawancara lainnya oleh Hamjan Arifin staff KUA Kec.Tolitoli Utara, mahar dalam Islam itu wajib dari laki-laki untuk perempuan sedangkan uang panai tidak diwajibkan tapi diharuskan. Sebagaimana dalam wawancara berikut:

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dari Mansur Tokoh Masyarakat Desa Salumpaga pada tanggal 28 Oktober 2023.

<sup>45</sup> Hasil wawancara dari Aidin Masyarakat Desa Salumpaga pada tanggal 14 November 2023.

“Dalam islam mahar itu wajib dari laki laki untuk perempuan sedangkan uang panai atau uang hantaran tidak diwajibkan tapi diharuskan karena uang panai ini menentukan sebuah acara perkawinan, besar kecilnya uang panai harus ada. Adapun uang panai lebih besar karna untuk biaya pernikahan sementara mahar itu biasanya tergantung dari kedua bela pihak jadi keduanya memiliki perbedaan selanjutnya mahar ini biasanya berupa pohon cingkeh, pohon kelapa, sawah, emas, dan seperangkat alat shalat.”<sup>46</sup>

Dengan melihat hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa mahar dan uang panai memiliki perbedaan dalam tradisi pemberian uang panai di Desa Salumpaga, yang mana mahar merupakan syarat sah perkawinan dan hak mutlak perempuan yang diberikan laki-laki kepada perempuan sedangkan uang panai merupakan materi dalam bentuk uang yang kemudian diberikan oleh pihak laki-laki untuk mengadakan pesta perkawinan.

#### 4. Dampak Positif dan Negatif dalam Pemberian Uang Panai di Desa Salumpaga.

Menurut Hamjan Arifin staff KUA Kec.Tolitoli Utara pemberian uang panai tentu memberikan dampak baik positif maupun negatif, yang mana dampak positifnya adalah ketika mengadakan pesta perkawinan jika ada uang panai maka pernikahan akan berjalan lancar, sedangkan negatifnya biasanya berdampak pada perkawinan itu sendiri. Sebagaimana yang disampaikan dalam hasil wawancara berikut:

“Menurut saya tentu ada, dampak positifnya ketika kita mengadakan pesta pernikahan jika ada uang panai maka pesta pernikahan akan berjalan lancar, pihak keluarga calon mempelai perempuan akan terbantu, jika besar hantarnya maka

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dari Hamjan Arifin Staff KUA Kec.Tolitoli Utara pada tanggal 9 Oktober 2023.

besar juga pesta yang dilaksanakan. Ada pun dampak negatif nya itu biasanya berdampak terhadap perkawinan itu sendiri contohnya di kampung kita ini untuk menolak seorang laki-laki yang hendak melamar seorang perempuan kemudian keluarga mempelai perempuan ini tidak setuju, cara mereka tidak setuju itu adalah meninggikan uang panai atau uang hantaran, ketika mempelai laki-laki tidak sanggup, disinilah pihak perempuan melihat kemampuan laki-laki tersebut. Dampak negatif lainnya terkadang tidak jadi sebuah pesta pernikahan jika tidak ada uang panai atau uang hantaran. Padahal jika kita melihat kembali secara syariat sebuah perkawinan itu bisa terjadi asal ada perkawinan, ijab kabul, disaksikan dua saksi, dan walinya sudah sah maka sudah terjadi sebuah perkawinan. Tapi di kampung kita ini ada juga yang namanya gengsi harus ada sedikit keramaiannya, jadi mau tidak mau harus ada uang panai.”<sup>47</sup>

Dari wawancara di atas pemberian uang panai di Desa Salumpaga tentu memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat khususnya kedua belah pihak yang akan mengadakan pesta perkawinan. Adapun dampak positif dari pemberian uang panai yaitu dapat memperlancar jalannya proses perkawinan sedangkan negatifnya berdampak pada penolakan terhadap lamaran seorang laki-laki kepada perempuan yang akan di lamar, kemudian pesta perkawinan juga tidak dapat diadakan karna tidak adanya uang panai.

Dalam wawancara lainnya oleh Mustika masyarakat Desa Salumpaga, dampak positif dari pemberian uang panai yaitu untuk kelancaran pesta perkawinan, membeli seluruh perlengkapan yang di butuhkan selama perkawinan Adapun negatifnya dapat menjadi beban bagi mereka yang memiliki ekonomi rendah serta tertundanya sebuah perkawinan yang sudah ditetapkan. Berikut hasil wawancaranya:

“Menurut saya positifnya itu untuk kelancaran pesta pernikahan, untuk membeli kebutuhan yang dibutuhkan selama pernikahan berlangsung, sedangkan

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dari Hamjan Arifin Staff KUA Kec.Tolitoli Utara pada tanggal 9 Oktober 2023.

negatifnya itu menjadi beban bagi mereka yang memiliki ekonomi rendah, menjadi pembicaraan dikalangan masyarakat, dampak negatif lainnya itu menyebabkan pernikahan tertunda, biasanya pihak calon mempelai perempuan meminta uang panai yang tinggi dari kemampuan pihak laki-laki sehingga pihak laki-laki harus menunggu hasil panen baik dari kebun maupun sawah untuk menyanggupi permintaan dari keluarga pihak perempuan. hal inilah yang menyebabkan pernikahan ditunda dari rencana yang sudah ditetapkan.”<sup>48</sup>

Adapun dalam wawancara lainnya oleh Mansur Tokoh masyarakat Desa Salumpaga, dampak positif dari pemberian uang panai di Desa Salumpaga memberi kelancaran selama pesta, memperlancar persaudaraan antar masyarakat sedangkan negatifnya berdampak pada penundaan perkawinan akibat tingginya nominal yang diminta pihak perempuan kepada pihak laki-laki. berikut penulis sajikan hasil wawancaranya:

“Menurut saya dampak positifnya memberi kelancaran selama pesta, memperlancar persaudaraan antar masyarakat khususnya keluarga kedua belah pihak, untuk negatifnya biasanya berdampak pada penundaan pelaksanaan pernikahan akibat tingginya nominal yang diminta sedangkan pihak laki-laki belum menyanggupi pada saat itu juga.”<sup>49</sup>

Dalam wawancara di atas pemberian uang panai sangat mempengaruhi kelancaran suatu perkawinan khususnya di Desa Salumpaga. Jika nominal uang panai yang diberikan tinggi maka proses perkawinan akan berjalan lancar, sedangkan jika nominal yang diberikan rendah maka membutuhkan waktu bahkan dapat menyebabkan perkawinan tertunda atau dibatalkan karena pihak mempelai laki-laki belum menyanggupi permintaan dari pihak perempuan. Sedangkan jika

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dari Mustika masyarakat Desa Salumpaga pada tanggal 20 Oktober 2023.

<sup>49</sup> Hasil wawancara dari Mansur Tokoh Masyarakat Desa Salumpaga pada tanggal 28 Oktober 2023.

dilihat secara syariat Islam sebuah perkawinan bisa terjadi jika sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri.

#### 5. Peran Uang Panai dalam Kehidupan Masyarakat Desa Salumpaga.

Setiap Daerah memiliki budaya pernikahan yang menarik untuk dibahas, baik dari latar belakangnya maupun kompleksitasnya. Pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua orang yang saling mencintai, tetapi juga melibatkan nilai-nilai seperti status sosial, ekonomi, dan budaya dari masing-masing Daerah.<sup>50</sup> Di Desa Salumpaga salah satu tradisi atau kebiasaan masyarakat saat akan mengadakan perkawinan adalah memberikan uang panai, yang mana uang panai ini memiliki peran penting terhadap keberlangsungan acara tersebut. Sebagaimana dalam wawancara berikut:

“Menurut saya, peran uang panai ini sangat penting, dan biasanya uang panai ini betul-betul orang gantungkan pada nilai sebuah kegiatan, meriah atau tidak sebuah kegiatan itu tergantung uang panai.<sup>51</sup>

Adapun dalam wawancara lainnya oleh Nur Aida masyarakat Desa Salumpaga yaitu uang panai sangat berperan penting terhadap kehidupan masyarakat ketika akan melakukan perkawinan, terutama pada prosesi yang membutuhkan dana. Berikut hasil wawancaranya:

“uang panai ini sangat berperan sekali terhadap kehidupan masyarakat apalagi ketika kita ingin melakukan pesta, sangat penting terutama pada prosesi yang

---

<sup>50</sup> Rezki Daeng, Tradisi Uang Panai sebagai Budaya Bugis, (*Jurnal Holistik*, Vol. 12, No. 2, (2019), h. 2.

<sup>51</sup> Hasil wawancara dari Adri Sekretaris Desa pada tanggal 13 Oktober 2023.

memang membutuhkan dana seperti tata rias, dekorasi, hiburan, dan kebutuhan lainnya.”<sup>52</sup>

Hal serupa juga diungkap oleh Hamjan Arifin selaku Staff KUA Kec.Tolitoli Utara yaitu dalam perkawinan di Desa Salumpaga masyarakatnya ketika ada orang melamar kemudian akad nikah maka harus ada pesta. Peran uang panai sangat penting untuk proses kegiatan pesta. Adapun dari pihak laki-laki biasanya menawarkan uang panai rendah tetapi menambahkan beberapa hal yang diperlukan selama perkawinan berlangsung. Sebagaimana dalam hasil wawancara berikut:

“Dalam pernikahan itu memang cukup penting juga karna di salumpaga ini masyarakatnya memiliki sifat yang ketika ada orang melamar kemudian akad nikah maka harus ada pesta mau yang kecil ataupun besar sehingga peran uang panai itu sangat penting untuk memperlancar proses kegiatan pesta, dan biasanya juga uang panai itu masih menjadi sebuah nilai besar kecilnya acara pernikahan. Selain untuk memenuhi kebutuhan selama pesta pernikahan uang panai itu di keluarga laki-laki mereka biasanya menawarkan jumlah uang panai rendah tetapi menambahkan beberapa hal yang di perlukan seperti satu ekor sapi beserta rempahnya, jumlah berapa karung beras yang diperlukan selama proses pernikahan berlangsung dan pihak laki-laki juga harus mempersiapkan uang untuk mahar dan segala perlengkapan mempelai perempuan yang di bawah pada saat melangsungkan akad nikah.”<sup>53</sup>

Dengan melihat hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa peran uang panai terhadap kehidupan masyarakat khususnya di Desa Salumpaga sangat berperan penting dalam acara perkawinan. Hal ini disebabkan oleh tradisi masyarakat, yang ketika ada orang melamar lalu melangsungkan proses akad

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dari Nur Aida Masyarakat Desa Salumpaga pada tanggal 5 November 2023.

<sup>53</sup> Hasil wawancara dari Hamjan Arifin Staff KUA Kec.Tolitoli Utara pada tanggal 9 Oktober 2023.

nikah selanjutnya harus ada keramaian yang tentunya membutuhkan biaya. Oleh Karna itu untuk menentukan besar tidaknya pesta perkawinan masyarakat Salumpaga akan menyesuaikan dengan nominal uang yang di serahkan oleh pihak laki-laki.

#### 6. Uang Panai lebih Tinggi dari Mahar (Desa Salumpaga)

Menurut Adri Sekretaris Desa Salumpaga, uang panai lebih tinggi, karna sifatnya lebih kepada manusia karna mengikuti hawa nafsu yang berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan yang mewah, lebih banyak mencontoh tradisi luar sedangkan mahar sudah memiliki tuntunan dalam agama. Sebagaimana disampaikan dalam hasil wawancara berikut:

“kalau mahar ini ada tuntunannya dalam agama kemudian dalam agama kan tidak pernah menentukan nilai untuk mahar ini, biasanya ada orang yang memberikan mahar dalam bentuk hafalan tiga puluh juz, alat shalat, sedangkan untuk uang panai kenapa lebih tinggi, ini sifatnya lebih kepada manusia, karna manusia ini lebih banyak mengikuti hawa nafsu, yang ingin melangsungkan perkawinan yang mewah. Lebih banyak mencontoh tradisi luar atau membanding-bandingkan. Hal inilah yang menjadikan uang panai tinggi karna semua tergantung pada ukuran manusia.”<sup>54</sup>

Adapun dalam wawancara lainnya oleh Hamjan Arifin yaitu mahar merupakan kewajiban, dan hak perempuan yang tidak boleh di pakai untuk acara pesta perkawinan sedangkan uang panai merupakan uang untuk dibelanjakan persiapan pesta atau lebih dikenal dengan uang habis. Berikut penulis sajikan hasil wawancaranya:

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dari Adri Sekretaris Desa Salumpaga Kec.Tolitoli Utara pada tanggal 13 Oktober 2023.

“Mahar ini merupakan kewajiban. Di kampung kita ini ada juga yang maharnya tinggi ada juga yang rendah dan mahar ini tidak boleh dipakai untuk pesta karna hak perempuan sementara uang panai ini adalah uang untuk dibelanjakan persiapan pesta atau lebih kita kenal dengan istilah uang habis, yang mana mengundang keluarga dan orang banyak sehingga nominalnya harus besar karna digunakan untuk biaya selama acara pernikahan. Dan mahar ini dianjurkan dalam agama tidak boleh terlalu tinggi maharnya seorang perempuan agar lebih mulia lagi.”<sup>55</sup>

Dalam wawancara lainnya oleh Hijria Staff KUA Kec.Tolitoli Utara yaitu, mahar dalam agama tidak boleh memberatkan sedangkan uang panai disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, terlebih jika pesta resepsi diadakan dan mengundang orang banyak, maka itu yang meninggikan nominal uang panai. berikut hasil wawancaranya:

“Mahar ini kan dalam agama tidak boleh memberatkan sedangkan uang panai ini tidak juga memberatkan karna dari pihak keluarga tentu sudah menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada terlebih lagi jika pesta resepsi di adakan maka hal itulah yang meninggikan nominal uang panai karna akan mengundang orang banyak.”<sup>56</sup>

Dengan melihat hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa, mahar merupakan kewajiban dan sudah mempunyai tuntunan dalam agama, dan merupakan hak perempuan yang tidak bisa digunakan untuk acara pesta perkawinan sedangkan uang panai merupakan uang yang digunakan untuk biaya selama perkawinan terlebih jika diadakan pesta dan mengundang orang banyak hal inilah yang menjadikan uang panai mahal dari mahar.

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dari Hamjan Arifin Staff KUA Kec.Tolitoli Utara pada tanggal 9 Oktober 2023.

<sup>56</sup> Hasil wawancara dari Hijria Staff KUA Kec.Tolitoli Utara pada tanggal 17 Oktober 2023.

7. Tinggi dan Rendah Uang Panai berdasarkan Status Sosial dan Pendidikan Perempuan di Desa Salumpaga.

Derajat sosial seseorang sangat mempengaruhi dan menjadi tolak ukur tinggi rendahnya uang panai.<sup>57</sup> Dalam hal ini uang panai mengalami pergeseran makna, yang tadinya sebagai bentuk penghargaan laki-laki terhadap perempuan sekarang menjadi ajang gengsi di kalangan masyarakat. Namun di Desa Salumpaga tinggi rendahnya uang panai masih dipertimbangkan, tergantung bagaimana keadaan baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana dalam hasil wawancara berikut:

“Di masyarakat kita hal itu terjadi tetapi tidak semua, biasanya untuk orang yang memiliki status ekonomi yang tinggi itu diberikan uang panai yang tinggi, di kampung kita ini lebih melihat kepada status ekonomi, jika perempuannya dari keluarga yang berada sekalipun pendidikannya hanya sebatas SMP tetapi secara ekonomi mapan itu biasanya lebih tinggi nilai panainya sedangkan orang yang ekonominya rendah maka rendah juga uang panainya, tapi hanya sebagian dari masyarakat yang seperti itu.”<sup>58</sup>

Adapun dalam wawancara lainnya oleh Sapria, masyarakat Desa Salumpaga melihat dari status sosial dan pendidikan perempuan tapi hanya sebagian saja. hal ini tergantung kondisi dan keadaan. Masyarakat disini lebih melihat kepada kepribadian seorang perempuan. Berikut hasil wawancaranya:

“Menurut saya masyarakat Desa Salumpaga memang melihat dari status sosial dan pendidikan perempuan tapi hanya sebagian saja tidak semua. hal ini tergantung pada kondisi dan keadaan. masyarakat disini lebih melihat kepada kepribadian seorang perempuan. Jika perempuan tersebut memiliki karakter yang

---

<sup>57</sup> Hajra Yansa, Uang Panai dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan, (*Jurnal PENA*, Vol. 3, No. 2, (2023), h.7.

<sup>58</sup> Hasil wawancara dari Adri Sekretaris Desa pada tanggal 13 Oktober 2023.

baik, kepribadiannya baik, akhlaknya pun baik sekalipun perempuan tersebut secara status sosial dan pendidikan rendah tapi ketika mampu menjaga diri maka ia berhak mendapat uang panai yang tinggi.”<sup>59</sup>

Hal serupa diungkap dalam wawancara lainnya oleh Hamjan Arifin staff KUA Kec.Tolitoli Utara, hanya beberapa saja dari masyarakat disana yang melihat dari status sosial, di Desa Salumpaga cenderung melihat secara kekeluargaan. Sebagaimana dalam hasil wawancara berikut:

“Hanya beberapa saja tapi masyarakat disini lebih cenderung melihat secara kekeluargaan artinya jika laki-laki dan perempuan sudah saling suka maka yang terjadi itu adalah pembicaraan dari segi kekeluargaan biasanya langsung berbicara agar sama-sama senang, tidak saling memberatkan, dikampung kita ini lebih melihat juga kepada laki-laki jika laki-laki yang hendak melamar baik, kemudian bertanggung jawab, dan memiliki kepribadian yang baik maka laki-laki seperti itulah yang biasanya menjadi incaran terkhususnya orangtua di kampung kita, sekalipun laki-lakinya tidak mampu bahkan nominal uang yang diberikan kepada pihak mempelai perempuan tidak besar tapi jika dari segi kepribadian, perilakunya baik dan bertanggung jawab maka keluarga dari pihak perempuan itu tidak lagi memberatkan perihal uang panainya, terlebih lagi jika keluarga pihak perempuan sudah sangat mengenal dan merasa senang terhadap laki-laki yang hendak melamar.”<sup>60</sup>

Dengan melihat hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat di Desa Salumpaga lebih melihat kepada kondisi dan keadaan, bahkan cenderung melihat secara kekeluargaan, yang artinya jika keduanya sudah saling menyukai maka dari keluarga pihak perempuan tidak lagi mempermasalahkan perihal berapa banyak uang panai yang akan diberikan. Masyarakat Salumpaga juga cenderung melihat kepada kepribadian baik laki-laki maupun perempuan. jika laki-laki yang

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dari Sapria Masyarakat Desa Salumpaga pada tanggal 10 November 2023.

<sup>60</sup> Hasil wawancara dari Hamjan Arifin Staff KUA Kec.Tolitoli Utara pada tanggal 9 Oktober 2023.

akan melamar mempunyai kepribadian yang baik, perilaku yang baik, dan bertanggung jawab, maka keluarga dari pihak perempuan tidak lagi memberatkan perihal uang panai.

### C. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG UANG PANAI.

Dalam Islam tidak ada dalil yang mengatur tentang uang panai. Islam hanya mengatur pemberian mahar dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.<sup>61</sup> Umumnya uang panai hanya di kenal di Suku Bugis, namun melihat kondisi saat ini uang panai bukan hanya menjadi tradisi Suku Bugis tapi sudah menjadi tradisi disetiap daerah. Khususnya di Desa Salumpaga yang memiliki tradisi saat akan melakukan perkawinan maka ada kewajiban dari pihak laki-laki untuk memberikan uang panai kepada pihak perempuan untuk biaya pesta perkawinan. Besaran uang panai merupakan cerminan status sosial calon mempelai perempuan. Tinggi dan rendahnya uang panai masih menjadi pembahasan yang paling mendapat perhatian di masyarakat khususnya Desa Salumpaga.

Uang panai sendiri mempunyai tiga makna, pertama: dilihat dari kedudukannya, uang panai merupakan pra syarat dalam setiap tradisi perkawinan yang wajib di penuhi oleh mempelai laki-laki. Kedua: dari segi fungsinya, uang panai merupakan hadiah, bekal untuk berumah tangga, dan sebagai biaya acara resepsi. Ketiga: dari segi tujuannya, pemberian uang panai ini adalah sebagai

---

<sup>61</sup> Rinaldi, Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone: Antara Adat dan Agama, (*Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, Vol. 5, No. 1, (2023), h. 8.

bentuk penghormatan atau penghargaan terhadap keluarga pihak perempuan.<sup>62</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan agama tentang walimah yaitu berkumpul, antara suami istri, sanak saudara, dan orang-orang sebagai bentuk rasa syukur setelah diadakan akad dan menyuguhkan makanan untuk dihidangkan sebagai tanda kebahagiaan dalam resepsi perkawinan.<sup>63</sup>

Islam menganjurkan untuk melakukan *Walimah*. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah.

أَوْفُوا بِشَاةٍ

Terjemahnya:

“Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing”<sup>64</sup>

Dalam hadits lainnya perintah untuk melaksanakan *walimah*, pada saat Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah binti Muhammad Saw.

بُدِّعَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا

لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيْمَةٍ

Terjemahnya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Buraidah dari bapaknya berkata: ketika Ali bin Abi Thalib r.a melamar Fatimah Rasulullah Saw. Bersabda:

<sup>62</sup> Muhammad Saeful Fajar, Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis, (*Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1, (2023), h.43.

<sup>63</sup> Muhammad Nur Afiffuden, Hukum Walimah Al-Urs Menurut Perspektif Ibn Hamzah al-Andalusi, (*Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 2, (2019), h. 154.

<sup>64</sup> Abu Dawud Suleiman bin Al-Ash'ath Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut, Daru Al-kitab Al-Arabiyyah), h. 200.

Sesungguhnya harus bagi orang yang menikah untuk mengadakan walimah pernikahan.”<sup>65</sup>

Islam mengajarkan kepada kaum muslim untuk melakukan *walimah* tetapi tidak memberatkan pihak yang akan melangsungkan perkawinan. artinya perkawinan diadakan harus sesuai dengan kemampuan dan tidak memaksakan dalam perkawinan. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah diriwayatkan Aisyah Ra:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُ مُؤْنَةٍ

Terjemahnya:

“Dari ‘Aisyah bahwa Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan (maharnya).”<sup>66</sup>

Syarat perkawinan dalam Islam sebenarnya sangatlah mudah namun karna tradisi yang terlalu disakralkan justru menjadikan prosesi perkawinan menjadi rumit. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa *walimah* merupakan anjuran Nabi Saw. Masyarakat Desa Salumpaga pun antusias melakukan sunnah nabi tersebut namun yang menjadi pembeda antara anjuran Nabi dengan fakta dimasyarakat ialah perintah berwalimah yang memberi beban biaya yang digunakan dalam acara tersebut. Dimasyarakat pihak perempuan ditanggung oleh pihak laki-laki dan hal ini pun telah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat.

Agama Islam sebagai agama yang relevan untuk seluruh ruang dan waktu. Namun tidak semua kasus baru yang muncul ditegaskan dalam teks secara

<sup>65</sup> Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah Al-Shaibani, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Kairo, Cordoba Foundation), h. 6.

<sup>66</sup> Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal, *Kitab An-Nikah Jilid 3*, (Cet, I. Beirut; Dar al-Fikr, 1989), h. 39.

tersurat, baik dalam al-Qur'an maupun Hadits. Disaat yang sama, tradisi terus berkembang seiring perjalanan waktu. Kondisi ini memicu sebagian ulama membuat kaidah-kaidah fikih yang bisa dijadikan panduan pengambilan hukum, salah satunya adalah *Al-'adah al-Muhakkamah*.<sup>67</sup>

### الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Kaidah ini memiliki rujukan dalam nash Al-Qur'an dan hadits Nabi Saw. salah satu dasar dari kaidah ini adalah firman Allah Swt dalam Q.s al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dar orang-orang yang bodoh.”<sup>68</sup>

Dalam hadits Nabi Saw yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud.

وَقَدْ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Terjemahnya:

“Dari Ibnu Mas'ud berkata: Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka menurut Allah Swt juga baik.”<sup>69</sup>

<sup>67</sup> Husnul Haq, Kaidah al-Adah al-Muhakammah dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa, (*Jurnal Ahkam*, Vol. 5, No. 2, (2017). h. 3.

<sup>68</sup> Kementerian Agama RI, Al-Hufaz, *Al-qur'an dan Terjemah*, h. 176.

<sup>69</sup> Malik bin Anas Abu Abdullah, *Muwatta Imam Malik*, Damaskus: Dar Al-Qalam, 1991), h.3.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa *Al-'aadah Al-Muhakkamah* adalah adat masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam atau dengan kata lain adat itu bisa diterima dan bisa menjadi hukum ketika sudah menjadi kesepakatan. Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karna sadar akan kenyataan bahwa adat sangat berperan penting dalam mengatur hubungan sosial dikalangan masyarakat.

Hukum Islam yang dipakai dalam pembahasan ini adalah *Urf* (Adat istiadat) yaitu perbuatan yang diciptakan dan dibiasakan oleh masyarakat serta dijalankan secara turun-temurun dan berlaku secara umum ditengah-tengah masyarakat yang berlangsung sejak lama. *Urf* dari segi keabsahannya terbagi menjadi dua yaitu: *Al-Urf Al-Shahih* (Kebiasaan yang dianggap sah), yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak melanggar nash atau syariat Islam. *Al-Urf Fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) kebiasaan yang bertentangan dengan syariat.

*Urf* bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum Islam apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum dimasyarakat tertentu. Sebaliknya, jika sebuah tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan. Syarat lain yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan *Nash*. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'an maupun hadits Nabi Saw.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Muhammad Saeful Fajar, Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis, h.43.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa pemberian uang panai adalah adat atau tradisi yang hukumnya mubah (dibolehkan) dan bersifat umum di kalangan masyarakat dan sudah berlaku sejak lama karna sudah menjadi kebiasaan ketika mengadakan pesta perkawinan.

Berdasarkan kaidah *Al-'adah al-Muhakkamah* dapat diketahui bahwa terkait pemberian uang panai dalam perkawinan di Desa Salumpaga, uang panai yang tinggi dan tidak memberatkan pihak laki-laki artinya pihak laki-laki menyanggupi permintaan pihak perempuan bisa disebut dengan *Urf Shahih* (kebiasaan yang dianggap sah).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah menguraikan pembahasan-pembahasan di atas terkait Perspektif Masyarakat dan Hukum Islam tentang Uang Panai di Desa Salumpaga Kec.Tolitoli Utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perspektif Masyarakat Tentang Uang Panai: Pemberian Uang panai di Desa Salumpaga, masyarakat memahami bahwa uang panai atau lebih dikenal dengan uang hantaran adalah uang yang harus disiapkan mempelai laki-laki yang diberikan kepada keluarga pihak perempuan untuk persiapan pengadaan pesta perkawinan. Uang panai tidak wajib tapi diharuskan dalam tradisi masyarakat. Perkawinan di Desa Salumpaga sudah mengikuti ketentuan agama, mengadakan pelamaran, kedua mempelai, saksi, wali, ijab dan kabul. Jika pemberian uang panai tidak dilakukan maka menyebabkan perkawinan menjadi tertunda, bahkan di batalkan. uang panai sendiri sangat berperan dalam kehidupan masyarakat Desa Salumpaga, untuk kelancaran pesta perkawinan. Namun sebagian masyarakat Desa Salumpaga cenderung melihat kepada kepribadian baik laki-laki maupun perempuan. jika laki-laki yang hendak melamar memiliki kepribadian baik, bertanggung jawab maka tinggi dan rendahnya uang panai tidak lagi dipermasalahkan.
2. Perspektif Hukum Islam Tentang Uang Panai: Dalam hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang jumlah besaran uang panai namun demikian

hukumnya *Urf al-Shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) sebagai salah satu bentuk adat yang tidak melanggar syariat Islam. Sebagai bentuk kerja keras dan keseriusan mempelai laki-laki kepada perempuan.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Perspektif Masyarakat dan Hukum Islam tentang uang panai dalam Perkawinan di Sulawesi Tengah (Desa Salumpaga), maka penulis berharap masyarakat Desa Salumpaga lebih bijaksana dan bisa melihat berdasarkan kemampuan pihak laki-laki dalam mematok nominal uang panai. Dalam hal ini penulis mengemukakan beberapa saran dalam skripsi ini:

1. Bersosialisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat tentang besaran uang panai.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kedudukan uang panai dalam Islam, agar tidak terlalu mengikuti perkembangan zaman terkait mematok nominal uang panai yang tinggi ketika akan mengadakan perkawinan.
3. Kepada Pembaca: kiranya penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait kedudukan antara mahar dan uang panai dalam Islam.
4. Kepada peneliti selanjutnya: penelitian ini masih terdapat kekurangan oleh karna itu perluh dikaji lebih mendalam mengenai Perspektif Masyarakat dan Hukum Islam dalam perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung; PT Cordova Internasional Indonesia, 2021.

Akmal Tarigon, Azhari, dan Amiur, Nuriddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2004.

Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keluarga (Mneurut Hukum Positid di Indonesia)*; Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2020.

Ali Hasan, Moh. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta, Prenada Media, 2003.

Ananda. *Uang Panai: Pengertian, Fakta, dan Tradisi Uang Panai di Indonesia*.

Abu Bakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. I, Yogyakarta, Suka-Press, 2021.

al-Sayyid Salim, bin Abu Malik Kamal. *Shahih Fiqih Sunnah Waadillatuhu Mazahibi al-A'immah*, jilid 3, Cet. XV, Mesir, al-Maktabah al-Tawfikiyah, 2016.

Abdurrahman, Fuad. *Kado Terindah Rasulullah*, Cet. I, Bandung, Ikhlas Media, 2013.

al-Ash'ath Al-Sijistani, bin Abu Dawud Suleiman. *Sunan Abi Dawud*, Beirut, Daru Al-Kitab Al-Arabiyyah.

Anas Abu Abdullah, Malik. *Muwatta Imam Malik*, Damaskus, Dar Al-Qalam, 1991.

Ahmad Ibn Hanbal, Abu Abdullah. *Kitab An-Nikah* Jilid 3, Cet I, Beirut, Dar al-Fikr, 1989.

Ayu Musyafah, Aisyah. *Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Volume 2 Nomor 2, 2020.

Anita. *Kedudukan Uang Panai menurut Masyarakat Bugis di ParePare*, Volume 5 Nomor 2, 2020.

Alimuddin, Asriani. *Makna Simbolik Uang Panai pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar*, Volume 10 Nomor 2, 2020.

Daniswari, Dini. *Uang Panai dalam Pernikahan Suku Bugis, dari Status Sosial hingga Kehormatan Mempelai Wanita*.

Daeng, Rizki. *Tradisi Uang Panai sebagai Budaya Bugis*, Volume 12 Nomor 2, 2019.

Dwi Chaesty, Asrie. *Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar*, Volume 12 Nomor 2, 2022.

Darwis, Helmalia. *Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis*, Volume 1 Nomor 3, 2022.

Fitriyani. *Multikompleks Uang Panai terhadap Perempuan dalam Perkawinan Keluarga Muslim Suku Bugis*. Volume 1 Nomor 2, 2022.

Haq, Husnul. *Al-Adah al-Muhakkamah dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa*, Volume 5 Nomor 2, 2017.

Hanbal Abu Abdullah al-Shaibani, bin Ahmad. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Kairo, Cordoba Foudation.

Idris Ramulyo, Moh. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. II, Jakarta, Bumi Aksara, 1999.

Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Jaafi, bin Muhammad. *Shahih Bukhari*, Damaskus, Daru Touq Al-Najat, 1422.

Kartika Dewi, Irma Ayu. *Pergeseran Makna Panai Berdasarkan Gaya Hidup di Desa Carebbu Dusun Bentenge Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Sulawesi Selatan*. Volume 1 Nomor 2, 2022.

Mamik. *Metodologi Kualitatif*, Cet. I, Sidoarjo, Zifatama Publisher, 2015.

Moeis, Isnarmi. *Pendidikan Multikultural Transformatif: Intergritas, Moral, dan Adil*, Padang, UNP press Padang, 2014.

Misra, Ali Sibra. *Pernikahan dalam Islam*, Volume 1 Nomor 1, 2022.

Rinaldi. *Uang Panai sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis: Antara Adat dan Agama*, Volume 5 Nomor 1, 2023.

Ridwan, Muhammad. *Kedudukan Mahar dalam Perkawinan*, Volume 13 Nomor 1, 2020.

Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2016.

Shuhufi, Muhammad. *Mahar dan Problematikannya*, Volume 13 Nomor 2, 2015.

Salma. *Teknik Pengumpulan Data*, penerbitdeepublish.

Siagian, Priska. *Makna Uang Panai dalam Tradisi Bugis Makassar, Berbeda dengan Mahar*.

Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, Syaikh. *Ar-Rahiq al-Makhtum*, Jakarta, Darussalam, 2001.

Saeful Fajar, Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis*, Volume 3 Nomor 1, 2023.

Vianitati, Pasionista. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, Bandung, Media Sains Indonesia, 2021.

Yani Bakala, Muh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung, Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.

Yansa, Hajra. *Uang Panai dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*, Volume 3 Nomor 2, 2023.

Zahrum. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar*, Volume 4 Nomor 2, 2023.



## RIWAYAT HIDUP



Sitti Alwia lahir di Salumpaga, 14 Mei 1997, dari pasangan Abdi dan Nafsia. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Adapun pendidikan yang telah ditempuhnya adalah SDN 2 Salumpaga dan lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Hi Hayyun Salumpaga dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu, melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1

ToliToli Utara dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), lulus pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2019, melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar (D2 Bahasa Arab) lulus pada tahun 2022. Pada tahun 2020, melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, Prodi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) dan berlangsung sampai sekarang ini.

L

A

M

P

I

R

A

N





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2562/05/C.4-VIII/IX/1444/2023

14 Rabiul awal 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

29 September 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Toli - Toli

Cq. Ka. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Toli - Toli

di -

Sulawesi Tengah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 858/FAI/05/A.2-II/VII/1444/2023 tanggal 18 Juli 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SITTI ALWIA

No. Stambuk : 10526 1152820

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PERSPEKTIF MASYARAKAT DAN HUKUM ISLAM TENTANG UANG PANAI  
DALAM PERKAWINAN DI SULAWESI TENGAH (STUDI KASUS DESA SALUMPAGA  
KEC. TOLI TOLI UTARA)"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 3 Oktober 2023 s/d 3 Desember 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.  
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761



**PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI**  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

Alamat : Jl. Hl. Mallu No. 37 Tolitoli Kode Pos 94515

**SURAT IZIN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**  
**NOMOR : 071 / 1552 / BRIDA**

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENELITIAN**

- Membaca** : Surat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 2562/05/UM/C.4-VIII/IX/1444/2023 Tanggal 29 September 2023 Perihal Surat Izin Penelitian
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;  
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 );  
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
 4. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;  
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli;  
 6. Peraturan Bupati Tolitoli No. 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;  
 7. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 24 Tahun 2017 tentang.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA :**

**Nama** : SITTI ALWIA  
**NPP** : 10526 1152820  
**Jurusan** : Akwal Syakhsiyah  
**Judul Penelitian** : Perspektif Masyarakat Dan Hukum Islam Tentang Uang Panai Dalam Perkawinan Di Sulawesi Tengah (Studi Kasus Desa Salumpaga Kecamatan Toli toli Utara  
**Tempat Penelitian** : Desa Salumpaga Kec. Tolitoli Utara Kab. Tolitoli  
**Waktu** : 03 Oktober s/d 03 Desember 2023  
**Alamat/No Hp** : 082261671446  
**Untuk** : Penyusunan Skripsi Strata Satu (S1)

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Terlebih dahulu menemui/melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Instansi Terkait) untuk mendapatkan petunjuk seperlunya ;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan yang berlaku ;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Bupati Tolitoli (Cq. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tolitoli) ;
4. Surat izin Penelitian ini tidak di salahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah ;
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat izin Penelitian ini dapat ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DI KELUARKAN DI : TOLITOLI  
 PADA TANGGAL : 10 Oktober 2023  
 KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
 KABUPATEN TOLITOLI



**Dr. SIAFRUDIN, ST., M. Eng**  
 Pembina Tkt I (IV/b)  
 Nip. 19720324 199903 1 006

**Tembusan :**

1. Bupati Tolitoli ( Sebagai Laporan )
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tolitoli.
3. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Kepala Desa Salumpaga Kec. Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli
5. Mahasiswa Yang Bersangkutan yang Bersangkutan.

**Daftar Pertanyaan Wawancara**  
**(Staff KUA Kec.ToliToli Utara dan Masyarakat)**

1. Apa yang anda ketahui tentang uang panai?
2. Bagaimana Prosesi Perkawinan di Desa Salumpaga?
3. Apa Perbedaan antara Mahar dan Uang Panai dalam Tradisi Pemberian Uang Panai di Desa Salumpaga?
4. Apakah ada Dampak Positif dan Negatif dalam Tradisi Pemberian Uang Panai di Desa Salumpaga?
5. Bagaimana Peran Uang Panai dalam Kehidupan Masyarakat Desa Salumpaga?
6. Mengapa Uang Panai lebih Tinggi dari Mahar?
7. Apakah Tinggi, Rendahnya Uang Panai dilihat berdasarkan Status Sosial dan Pendidikan Seorang Perempuan?



## Dokumentasi

Penyerahan Uang Panai dari Pihak Laki-Laki kepada Pihak Perempuan.



Prosesi Pernikahan (Hantaran Harta).



Akad Nikah.





Wawancara







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Siti Alwia

Nim : 105261152820

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan  
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 14 Mei 2024  
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588  
Website: www.library.unismuh.ac.id  
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Sitti Alwia 105261152820 BAB I

ORIGINALITY REPORT

9%	11%	6%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ampta.ac.id Internet Source	2%
2	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Republic of the Maldives Student Paper	2%
4	Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji Student Paper	2%
5	permasalahanbangsadotcom.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  On

2%



Sitti Alwia 105261152820 BAB II

ORIGINALITY REPORT

25%	26%	23%	21%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah Student Paper	4%
2	www.slideshare.net Internet Source	4%
3	digilib.iainlangsa.ac.id Internet Source	3%
4	www.scribd.com Internet Source	3%
5	makassar.kompas.com Internet Source	3%
6	repository.usu.ac.id Internet Source	3%
7	repository.penerbitwidina.com Internet Source	3%
8	jazirahkomputer.blogspot.com Internet Source	2%
9	Submitted to Universitas Jember Student Paper	2%

Sitti Alwia 105261152820 BAB III

---

ORIGINALITY REPORT

---

<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>4%</b>	<b>0%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

---


PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	eprints.umm.ac.id Internet Source	2%
<b>2</b>	eprints.unm.ac.id Internet Source	2%
<b>3</b>	journal.stiba.ac.id Internet Source	2%
<b>4</b>	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	2%
<b>5</b>	journal.lontaradigitech.com Internet Source	2%

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%



Sitti Alwia 105261152820 BAB V

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.coursehero.com Internet Source	2%
2	cogito.unklab.ac.id Internet Source	2%
3	es.scribd.com Internet Source	1%

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On  
Exclude matches  < 1%

